



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tribusono 07 RT. 01 RW. 01 Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HERU SUPRIYANTO Bin KASAN AMIR;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta 65 RT. 01 RW. 01 Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **TASRIP Bin RAMELAN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/30 Juni 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta 61 RT. 01 RW. 01
Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **SUNARTO Bin DULGANI;**

2. Tempat Lahir : Ponorogo;

3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/18 Maret 1969;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Tribusono 11 RT. 01 RW. 01 Desa
Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 68/Pid.B/2024/PN
Png tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi
- 5 (lima) potong sobekan kartu remi

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Sebuah warung yang beralamat di Jalan Tribusono No 11 Rt. 01 Rw. 01 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.20 wib, terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN mendatangi Warung milik terdakwa SUNARTO Bin DULGANI yang beralamat di di Jalan Tribusono No 11 Rt. 01 Rw. 01 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI menggelar perjudian jenis remi yang dilakukan dengan cara terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI duduk secara melingkar, kemudian masing-masing terdakwa mengumpulkan uang taruhan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditaruh di tengah, kemudian salah satu terdakwa mengocok kartu remi dan dibagikan kepada setiap-setiap pemain masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu yang kemudian disusun berdasarkan urutan angka-angka dengan gambar yang sama atau mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama, dan pemenangnya adalah siapa yang dalam terlebih dahulu dalam pengelesaan pengelompokan kartu dan berhak atas seluruh uang taruhan, namun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 5 (lima) potong sobekan kartu remi, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perjudian jenis Kartu Remi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa erdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Sebuah warung yang beralamat di Jalan Tribusono No 11 Rt. 01 Rw. 01 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 23.20 wib, terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN mendatangi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung milik terdakwa SUNARTO Bin DULGANI yang beralamat di di Jalan Tribusono No 11 Rt. 01 Rw. 01 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI menggelar perjudian jenis remi yang dilakukan dengan cara terdakwa MOHAMMAD RUDI SAFII Bin SUMONO, Terdakwa HERU SUPRIANTO Bin KASAN AMIR, Terdakwa TASRIP Bin RAMELAN dan terdakwa SUNARTO Bin DULGANI duduk secara melingkar, kemudian masing-masing terdakwa mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditaruh di tengah, kemudian salah satu terdakwa mengocok kartu remi dan dibagikan kepada setiap-setiap pemain masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu yang kemudian disusun berdasarkan urutan angka-angka dengan gambar yang sama atau mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama, dan pemenangnya adalah siapa yang dalam terlebih dahulu dalam pengelesaian pengelompokan kartu dan berhak atas seluruh uang taruhan, namun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 5 (lima) potong sobekan kartu remi, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perjudian jenis Kartu Remi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alib Mustakim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya nama BRIPTU BILLY RACHMADHANI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warung Sdr. SUNARTO Alamat Jl. Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kel/Ds Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (sisa modal);
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi,
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara perjudian kartu remi tersebut dimulai dengan para pemain membentuk (satu) 1 lingkaran/kalangan, kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesutimengocok kartu tersebut lalu menmbagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 10 (Sepuluh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya 4,5,6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kertu remi ketengah kalangan kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah kalangan;
- Bahwa Jumlah pemain tiap satu putaran berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian tersebut sudah berlangsung sekitar pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi dapatkan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Perjudian jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Billy Rachmadani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya nama BRIGADIR ALIB MUSTAKIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warung Sdr. SUNARTO Alamat Jl. Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kel/Ds Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (sisa modal);
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi,
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara perjudian kartu remi tersebut dimulai dengan para pemain membentuk (satu) 1 lingkaran/kalangan, kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan salah satu pemain mengesutimengocok kartu tersebut lalu menmbagikannya kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapat kartu sejumlah 10 (Sepuluh) kartu remi. Selanjutnya sisa kartu diletakan ditengah kalangan dan setelah itu disusun sesuai urutan angka, huruf, gambarnya/minimal 3 (tiga) urutan/maksimal 4 (empat) (misalnya 4,5,6, kartu keriting hitam dan seterusnya atau J,Q,K kartu wajik merah dan seterusnya), bilamana

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dipegang pemain tidak ada yang cocok/urut selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu remi ketengah kalangan kemudian mengambil lagi satu kartu remi yang telah tersusun ditengah kalangan;

- Bahwa Jumlah pemain tiap satu putaran berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian tersebut sudah berlangsung sekitar pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi dapatkan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Perjudian jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mohammad Rudi Safii Bin Sumono:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib di belakang warung milik Saudara SUNARTO alamat Jl. Tribusono No. 11 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Barang Bukti yang diemukan adalah:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (sisa modal).
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama dengan:
 - 1) Terdakwa SUNARTO, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo,
 - 2) Terdakwa TASRIP, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Soekarno hatta Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 3) Terdakwa HERU SUPRIANTO, laki-laki umur sekira 40 tahun. alamat Jl. Soekarno hatta Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo,
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam perjudian jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa yang di katakan sebagai pemain adalah selaku orang yang melakukan permainan jenis remi dan melakukan taruhan/menombok uang taruhan dalam putaran permainan tersebut dan jika berhasil menutup / memenangkan permainan selanjutnya akan menerima uang kemenangan/taruhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut tdk ada paksaan, tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang Terdakwaa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis remi melanggar hukum;
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut dimulai pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira 23.30 WIB di Warung kopi milik Terdakwa SUNARTO di Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sistem taruhan pada awal mulanya sebagai berikut
 - a) jumlah pemain adalah 4 orang.
 - b) masing-masing orang mengumpulkan uang @Rp 5.000,- sehingga terkumpul uang di tengah sejumlah Rp. 20.000.-
 - c) setelah itu masing masing orang diberi sobekan kertas dari kartu remi masing-masing orang mendapat 1 sobekan;
 - d) ketika 1 orang menutup / memenangkan permainan remi dalam 1 putaran maka pemain yang menang menyobek kertas tersebut sekali, sehingga menjadi 2 sobekan
 - e) ketika seorang pemain bisa menutup memenangkan permainan mencapai 10 kali putaran maka uang taruhan yang ada di tengah dimenangkan oleh orang yang menutup sebanyak 10 kali tersebut,

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) jika ingin memulai babak baru lagi maka permainan dimulai dari awal mulai dari mengumpulkan uang dan membagikan sobekan kertas, begitu seterusnya.

- Bahwa dari rumah Terdakwa membawa modal sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa keluarkan masih sekira Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa sudah mengikuti sekira 3 kali putaran;
- Bahwa Permainan perjudian kartu remi tersebut tidak perlu keahlian khusus, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut hanya untuk iseng menunggu waktu sahur;
- Bahwa benar, perjudian tersebut berada di warung kopi dipinggir jalan desa sehingga mudah untuk dijangkau orang untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perjudian ditempat tersebut sampai akhirnya ditangkap Petugas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengalami menang atau kalah karena permainan masih berjalan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang dari perjudian kartu remi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi, selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi, Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara:
 - a) mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama
 - b) mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama.setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi. Besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Terdakwa II. Heru Suprianto Bin Kasan Amir:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib di belakang warung milik Saudara SUNARTO alamat Jl. Tribusono No. 11 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Barang Bukti yang diemukan adalah:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (sisa modal).
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi:
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama dengan:
 - 1) Terdakwa SUNARTO, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo,
 - 2) Terdakwa TASRIP, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Soekarno hatta Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 3) Terdakwa MOHAMAD RUDI SAFII, laki-laki umur sekira 35 tahun, alamat Jl. Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam perjudian jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa yang di katakan sebagai pemain adalah selaku orang yang melakukan permainan jenis remi dan melakukan taruhan/menombok uang taruhan dalam putaran permainan tersebut dan jika berhasil

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup / memenangkan permainan selanjutnya akan menerima uang kemenangan/taruhan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut tidak ada paksaan, tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis remi melanggar hukum;
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut dimulai pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira 23.30 WIB di Warung kopi milik Terdakwa SUNARTO di Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sistem taruhan pada awal mulanya sebagai berikut
 - a) jumlah pemain adalah 4 orang.
 - b) masing-masing orang mengumpulkan uang @Rp 5.000,- sehingga terkumpul uang di tengah sejumlah Rp. 20.000.-
 - c) setelah itu masing masing orang diberi sobekan kertas dari kartu remi masing-masing orang mendapat 1 sobekan;
 - d) ketika 1 orang menutup / memenangkan permainan remi dalam 1 putaran maka pemain yang menang menyobek kertas tersebut sekali, sehingga menjadi 2 sobekan
 - e) ketika seorang pemain bisa menutup memenangkan permainan mencapai 10 kali putaran maka uang taruhan yang ada di tengah dimenangkan oleh orang yang menutup sebanyak 10 kali tersebut,
 - f) jika ingin memulai babak baru lagi maka permainan dimulai dari awal mulai dari mengumpulkan uang dan membagikan sobekan kertas, begitu seterusnya.
- Bahwa dari rumah Terdakwa membawa modal sekira Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa keluarkan masih sekira Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa sudah mengikuti sekira 3 kali putaran;
- Bahwa Permainan perjudian kartu remi tersebut tidak perlu keahlian khusus, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut hanya untuk iseng menunggu waktu sahur;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perjudian tersebut berada di warung kopi dipinggir jalan desa sehingga mudah untuk dijangkau orang untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perjudian ditempat tersebut sampai akhirnya ditangkap Petugas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengalami menang atau kalah karena permainan masih berjalan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang dari perjudian kartu remi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi, selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi, Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara:
 - a) mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama
 - b) mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama.setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi. Besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Terdakwa III. Tasrip Bin Ramelan:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib di belakang warung milik Saudara SUNARTO alamat Jl. Tribusono No. 11 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Barang Bukti yang diemukan adalah:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (sisa modal).
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi:
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama dengan:
 - 1) Terdakwa SUNARTO, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo,
 - 2) Terdakwa HERU SUPRIANTO, laki-laki umur sekira 40 tahun alamat Jl. Soekamo hatta Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo
 - 3) Terdakwa MOHAMAD RUDI SAFII, laki-laki umur sekira 35 tahun, alamat Jl. Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam perjudian jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa yang di katakan sebagai pemain adalah selaku orang yang melakukan permainan jenis remi dan melakukan taruhan/menombok uang taruhan dalam putaran permainan tersebut dan jika berhasil menutup / memenangkan permainan selanjutnya akan menerima uang kemenangan/taruhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut tdak ada paksaan, tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang Terdakwaa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis remi melanggar hukum;
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut dimulai pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira 23.30 WIB di Warung kopi milik Terdakwa SUNARTO di Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sistem taruhan pada awal mulanya sebagai berikut
 - a) jumlah pemain adalah 4 orang.

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) masing-masing orang mengumpulkan uang @Rp 5.000,- sehingga terkumpul uang di tengah sejumlah Rp. 20.000.-
- c) setelah itu masing masing orang diberi sobekan kertas dari kartu remi masing-masing orang mendapat 1 sobekan;
- d) ketika 1 orang menutup / memenangkan permainan remi dalam 1 putaran maka pemain yang menang menyobek kertas tersebut sekali, sehingga menjadi 2 sobekan
- e) ketika seorang pemain bisa menutup memenangkan permainan mencapai 10 kali putaran maka uang taruhan yang ada di tengah dimenangkan oleh orang yang menutup sebanyak 10 kali tersebut,
- f) jika ingin memulai babak baru lagi maka permainan dimulai dari awal mulai dari mengumpulkan uang dan membagikan sobekan kertas, begitu seterusnya.

- Bahwa dari rumah membawa modal sekira Rp. 30.000.- (dua puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa keluarkan masih sekira Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa sudah mengikuti sekira 3 kali putaran;
- Bahwa Permainan perjudian kartu remi tersebut tidak perlu keahlian khusus, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut hanya untuk iseng menunggu waktu sahur;
- Bahwa benar, perjudian tersebut berada di warung kopi dipinggir jalan desa sehingga mudah untuk dijangkau orang untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perjudian ditempat tersebut sampai akhirnya ditangkap Petugas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengalami menang atau kalah karena permainan masih berjalan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang dari perjudian kartu remi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi, selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi,

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara:

- a) mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama
 - b) mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama.
- setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi. Besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Terdakwa IV. Sunarto Bin Dulgani:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis kartu remi bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib di belakang warung milik Saudara SUNARTO alamat Jl. Tribusono No. 11 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Barang Bukti yang diemukan adalah:
 - a. 1 (satu) set kartu Remi,
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (uang tengah / uang taruhan).
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (sisa modal).
 - d. 5 (lima) potong sobekan kartu remi;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama dengan:

- 1) Terdakwa TASRIP, laki-laki umur sekira 60 tahun, alamat Jl Soekarno hatta Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa HERU SUPRIANTO, laki-laki umur sekira 40 tahun, alamat Ji Soekarno hatta Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo,

3) Terdakwa MOHAMAD RUDI SAFII, laki-laki umur sekira 35 tahun, alamat Jl. Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam perjudian jenis kartu remi tersebut;
- Bahwa yang di katakan sebagai pemain adalah selaku orang yang melakukan permainan jenis remi dan melakukan taruhan/menombok uang taruhan dalam putaran permainan tersebut dan jika berhasil menutup / memenangkan permainan selanjutnya akan menerima uang kemenangan/taruhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut tdk ada paksaan, tetapi inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang Terdakwaa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis remi melanggar hukum;
- Bahwa Perjudian kartu remi tersebut dimulai pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira 23.30 WIB di Warung kopi milik Terdakwa SUNARTO di Jl Tribusono Kel Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa sistem taruhan pada awal mulanya sebagai berikut
 - a) jumlah pemain adalah 4 orang.
 - b) masing-masing orang mengumpulkan uang @Rp 5.000,- sehingga terkumpul uang di tengah sejumlah Rp. 20.000.-
 - c) setelah itu masing masing orang diberi sobekan kertas dari kartu remi masing-masing orang mendapat 1 sobekan;
 - d) ketika 1 orang menutup / memenangkan permainan remi dalam 1 putaran maka pemain yang menang menyobek kertas tersebut sekali, sehingga menjadi 2 sobekan
 - e) ketika seorang pemain bisa menutup memenangkan permainan mencapai 10 kali putaran maka uang taruhan yang ada di tengah dimenangkan oleh orang yang menutup sebanyak 10 kali tersebut,
 - f) jika ingin memulai babak baru lagi maka permainan dimulai dari awal mulai dari mengumpulkan uang dan membagikan sobekan kertas, begitu seterusnya.

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Terdakwa membawa modal sekira Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa keluarkan masih sekira Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa sudah mengikuti sekira 3 kali putaran;
- Bahwa Permainan perjudian kartu remi tersebut tidak perlu keahlian khusus, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut hanya untuk iseng menunggu waktu sahur;
- Bahwa benar, perjudian tersebut berada di warung kopi dipinggir jalan desa sehingga mudah untuk dijangkau orang untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perjudian ditempat tersebut sampai akhirnya ditangkap Petugas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengalami menang atau kalah karena permainan masih berjalan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang dari perjudian kartu remi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok;
- Bahwa cara perjudian kartu remi jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi, selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi, Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara:
 - a) mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama
 - b) mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama.setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi. Besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi
- 5 (lima) potong sobekan kartu remi
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung milik Terdakwa Sunarto Alamat Jalan Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Remi, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (uang tengah / uang taruhan), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (sisa modal); 5 (lima) potong sobekan kartu remi, uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mulai melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut sekitar pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Warung milik Terdakwa Sunarto Alamat Jalan Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa cara permainan kartu jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi, Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara: mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama, lalu mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama. Setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi.

- Bahwa besarnya uang taruhan adalah Rp5.000,00 (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun demikian oleh karena sifat dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah aksesoir/tambahan dan tujuan pasal tersebut telah terkaver dalam bunyi pasal pokok yakni "barangsiapa ikut serta main judi...", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan pasal aksesoir tersebut menjadi berlebihan sehingga patut dilepaskan dari pasal pokok, dengan demikian pasal yang diterapkan adalah Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum, Atau Di Pinggir Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum"

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dari Penguasa Yang Berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa I. Mohammad Rudi Safii Bin Sumono, terdakwa II. Heru Supriyanto Bin Kasan Amir, terdakwa III. Tasrip Bin Ramelan, dan terdakwa IV. Sunarto Bin Dulgani** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum, Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum”:

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, turut melakukan/ikut serta/medepleger artinya adalah bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Warung milik Terdakwa Sunarto Alamat Jalan Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu Remi, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (uang tengah / uang taruhan), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (sisa modal); 5 (lima) potong sobekan kartu remi, uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mulai melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut sekitar pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Warung milik Terdakwa Sunarto Alamat Jalan Tri Busono 11 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan lokasi warung kopi milik Terdakwa Sunarto tersebut berada dipinggir jalan desa sehingga mudah untuk dijangkau orang untuk datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu jenis remi tersebut adalah para pemain duduk dan salah satu pemain ada yang mengocok kartu remi, selanjutnya dibagikan kepada para pemain dan saat itu pemainnya berjumlah empat orang, masing-masing mendapat 10 buah kartu remi, Pemain menjalankan permainannya dengan cara menyusun kartu dengan cara: mengurutkan angka-angka dengan gambar yang sama, lalu mengelompokkan kartu dengan huruf atau angka yang sama. Setelah kartu dapat diurutkan, dikelompokkan maka pemain yang pertama kali dapat menyelesaikan cara-cara tersebut ialah sebagai pemenang dalam 1 kali putaran permainan kartu remi.

Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan adalah Rp5.000,00 (lima rupiah), dan apabila berhasil menutup / memenangkan permainan sebanyak 10 kali maka uang taruhan akan dimenangkan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa apabila ada pemain yang menang setiap kali putaran akan mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III, dan IV bersama-sama telah melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan di warung milik Terdakwa IV, yang mana warung tersebut terletak di pinggir jalan desa, sehingga dapat dikunjungi umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin dari Penguasa yang Berwenang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini, “Izin” yang dimaksud adalah izin bagi Terdakwa untuk “Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-dua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatan ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 5 (lima) potong sobekan kartu remi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Mohammad Rudi Safii Bin Sumono, terdakwa II. Heru Supriyanto Bin Kasan Amir, terdakwa III. Tasrip Bin Ramelan, dan terdakwa IV. Sunarto Bin Dulgani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 5 (lima) potong sobekan kartu remi;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Png